



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
  - b. bahwa prevalensi *stunting* di Kabupaten Wakatobi masih cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *stunting* perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Wakatobi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
  6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
  9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi



(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN WAKATOBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
16. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.

## Pasal 2

- (1) Maksud Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:
  - a. sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan *stunting*;
  - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*; dan
  - c. mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- (2) Tujuan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:
  - a. terwujudnya Konvergensi program di tingkat daerah dalam penurunan *stunting*;
  - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah meliputi:

- a. pilar pencegahan *Stunting*;
- b. strategi percepatan penurunan *Stunting*;



- c. penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

### BAB III PILAR PENCEGAHAN STUNTING

#### Pasal 4

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (4) Pilar pencegahan *Stunting* meliputi:
  - a. komitmen dan visi Bupati, Kepala Perangkat Daerah, pimpinan instansi/organisasi masyarakat;
  - b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
  - c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
  - d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*); dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.

## BAB IV STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
  - g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko *stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

### Pasal 6

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui;
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
- f. lansia.

### Pasal 7

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target Daerah Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.



- (2) Target antara Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Target Prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
- (3) Pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

#### Pasal 10

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
  - e. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

## Pasal 12

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
  - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
  - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

## Pasal 13

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.



- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 15

Perangkat Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

### BAB VI

## KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

### Bagian Kesatu

#### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah dan kecamatan.

- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pengarah; dan
  - b. Pelaksana.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemangku Kepentingan.

#### Bagian Kedua

#### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); dan/atau
  - e. Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.



- (4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 20

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

### Pasal 21

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
  - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

### Pasal 22

- (1) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Ketua Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 25

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Kabupaten Wakatobi.

### Pasal 26

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar yang ditetapkan oleh Bupati.



BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEGOODINASI		
NO	BENT/SATURAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	
3	Kadis. Kesehatan	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 1 - 3 - 2023

BUPATI WAKATOBI,

  
HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 1 - 3 - 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

  
KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN WAKATOBI

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 80% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 84% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 58% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Kementrian Agama Kabupaten Wakatobi,



			<p>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.</p>	<p>Target: 55% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan</p>
<p>5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).</p>	<p>Target: 80% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan</p>
<p>6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan</p>
<p>7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau dan pertumbuhannya berkembang.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan</p>

<p>8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupangizi.</p>	<p>Target: 85% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan</p>
<p>9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.</p>	<p>Target: 95% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan</p>
<p>b. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.</p>	<p>1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca persalinan.</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.</p>	<p>Target: 15,5% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan</p>
<p>3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kementerian Agama Kabupaten</p>



				Wakatobi, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan	
5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.	
6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 358.000 jiwa Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.	
7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.	

<p>8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.</p>	<p>Target: 93.000 KK Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.</p>	<p>Target: 96.000 KK Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>11. Persentase desa/ kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas</p>



				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Wakatobi

KEGIATAN	KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan
	3. Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> tingkat kecamatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>stunting</i>	Target: 1 Peraturan Bupati Tahun: 2022	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi, Pemangku Kepentingan.



5. Tersedianya bidang desa/ kelurahan sesuai kebutuhan.	Target:100% Tahun:2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
6. Jumlah desa/ kelurahan bebas <i>Stunting</i> .	Target:100% Tahun:2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
7. Persentase Perangkat Daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target:100% Tahun:2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100% seluruh desa Tahun: 2022	Sekretariat Daerah
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target: 100% semua pendamping Tahun: 2024	Sekretariat Daerah
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembanguan manusianya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah

Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

<p>a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.</p>	<p>1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 3 kanal/ metode Tahun: setiap bulan</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>b. melakuan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).</p> <p>3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</p> <p>4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.</p> <p>1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penangan <i>Stunting</i> bagi</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p> <p>Target: 70% Tahun: 2024</p> <p>Target: 90% Tahun: 2024</p> <p>Target: seluruh kecamatan Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Dinas Kesehatan, Camat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.</p>



	guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).			
2. Persentase desa/ kel. yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih-penga- suhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemangku Kepentingan.	
3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target: 70% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemangku Kepentingan.	
4. Terpenuhiya standarpelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.	
5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan(HPK).	Target:90% Tahun2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.	
6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah	

	Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dangizi.		Kabupaten Wakatobi, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagiremaja.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama	Target: minimal 2 (dua) kali setiap tahun	Sekretariat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Desa			
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan	1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen	Target: 100% Tahun: 2022	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
BAPPEDA			



<p>kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan</p>	<p>perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)</p>			
<p>2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2022</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.</p>	
<p>3. Persentase desa /kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2022</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan, bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan.</p>	
<p>4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Kecamatan,</p>	

dana desa/ kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.			bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 80% Tahun: 2022	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa, Kecamatan, bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
7. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.
8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupangizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.



<p>11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).</p>	<p>Target: 80% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>14. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>15. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan</p>
<p>b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyediaan kehidupan berkeluarga</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.</p>

<p>2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizisejak 3 bulanpranikah.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia(hemoglobin).</p>	<p>Target:90% Tahun 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 1 Tahun Setiap 6 bulan</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (<i>Age Specific fertility rate /ASFR</i>)(15-19) paling sedikit 18 per 1.000.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Koordinator Petugas Lapangan dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>6. Persentase pelayanan keluarga berencana pascamelahirkan.</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>7. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) pelayanan keluarga berencana.</p>	<p>Target:7,4% Tahun:2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.</p>



Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

<p>a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.</p>	<p>1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi</p>	<p>Target: 50% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.</p>	<p>Sekretariat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kecamatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kecamatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemangku Kepentingan.</p>	<p>Sekretariat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kecamatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.</p>	<p>Sekretariat Daerah Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.</p>

<p>b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan</p>	<p>5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.</p> <p>6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.</p> <p>Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p> <p>Target: 90% Tahun: 2024</p> <p>Target: 75% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi</p>				
<p>a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting</p>	<p>1. Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.</p> <p>2. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.</p> <p>3. Publikasi data Stunting di Kabupaten Wakatobi</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p> <p>Target: 90% Tahun: 2024</p> <p>Target: 1 (Satu) publikasi Tahun: setiap tahun</p>	<p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.</p>



<p>4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></p>	<p>Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Pemangku Kepentingan.</p>
<p>5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah.</p>	<p>Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Pemangku Kepentingan.</p>
<p>6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan.</p>	<p>Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan</p>

			Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa/Kelurahan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Target: 50% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.
1. Tersedianya sistem danatransfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi	Target: 1 Tahun: 2022	Sekretariat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Desa.
2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 1 Tahun: 2021	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
c. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.			



	<p>3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).</p> <p>4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siapnikah.</p> <p>5. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i></p>	<p>Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan</p> <p>Target: 1 sistem Tahun: 2021</p> <p>Target: 100% Tahun 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Keluarga Berencana, Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan Kecamatan</p> <p>Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>d. melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi</p>	<p>Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dewan Riset Daerah, dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>e. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.</p>	<p>1. Tersusunnya rencana kerja (<i>platform</i>) bagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p> <p>2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></p>	<p>Target: 1 Tahun: 2020</p> <p>Target: 1 Tahun: 2021</p>	<p>Sekretariat Daerah</p> <p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Riset Daerah, dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.</p>

<p>3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi</p>	<p>Target: 1 Tahun: 2021</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.</p>
<p>4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 1 Tahun: setiap tahun</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.</p>

PARAF KORDIRASI	
NO. BUKU/SAKSI	REKORSA PARAF
1	Sekretaris Daerah <i>[Signature]</i>
2	Asisten Peministrak & Kasir <i>[Signature]</i>
3	Kasir. Kesehatan <i>[Signature]</i>
4	Kabag. Utusan <i>[Signature]</i>
5	

BUPATI WAKATOBI,

*[Signature]*  
HAMIANA